



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Salinan mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding. Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **SOEMINTO, P.SH dan UNGGUL CAHYAKA,SH.CN.**, Advokat berkantor di Pulo Gebang Indah Blok J 9 No. 23 Jakarta Timur 13950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2009 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 15 September 2009, semula sebagai **“TERMOHON”** sekarang sebagai **“PEMBANDING”**; -----

M E L A W A N

Terbanding, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN/Pos Indonesia, bertempat tinggal, di Kabupaten Bekasi, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **SUHARTI WARDOYO,SH & Rekan**, beralamat di Villa Angrek Jl. Angrek IA Blok C11 No. 3 Rt. 06 Rw. 010 Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2009 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 30 Januari 2010 semula sebagai **“PEMOHON”**, sekarang sebagai **“TERBANDINTG”** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI AGAMA** tersebut; -----

----- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 247/Pdt.G/2009/PA.Ckr., tanggal 3 September 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1430 Hijriyah yang amarnya berbunyi;-----

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Termohon ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ; -----

DALAM REKOMPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lalu kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah ; -----
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpebnsi sejumlah Rp. 5.000.0000,-(lima juta rupiah);-----
5. Menolak selain dan selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 247/Pdt.G/2009/PA.Ckr tanggal 15 September 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 September 2009 ;-----

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 247/Pdt.G/2009/PA.Ckr tertanggal 15 Oktober 2009; -----

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI;



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya sehingga pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Termohon telah menolak segala dalil Pemohon sebatas alasan Permohonan Cerai tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk membuktikan alasan-alasannya, dan dalam hal ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya, akan tetapi semua keterangan saksi tersebut bersifat "testimonium de audito" keterangan saksi semacam itu menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan bahwa saksi dari keluarga Termohon masih mengharapkan keduanya untuk rukun membina rumah tangga; -

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, oleh karena itu permohonan tersebut harus ditolak ; -----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa karena Permohonan Konpensasi ditolak, maka sesuai dengan sifat assesornya gugatan Rekonpensasi pun harus ditolak pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 247/Pdt.G/2009/PA.Ckr. tanggal 3 September 2009 M /13 Romadhon 1430 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti terurai dalam putusan ini : -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 247/ Pdt.G/2009 /PA Ckr, tanggal 3 September 2009, Masehi , bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1430 Hijriyah;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Pemohon ;-----

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp.150. 000,- (seratus lima pulu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 bulan April Tahun 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 bulan Dzumadil Ula akhir tahun 1431 Hijriyah, oleh kami : **Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, SH, dan H.M SURURY YS, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Dra. NAFI'AH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H.M SURURY YS, SH. MH,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. N A F I ' A H.



Rincian biaya Proses:

1. Materai -----	Rp 6.000.-
2. Redaksi -----	Rp 5.000.-
3. Biaya ATK pemberkasan dll----	<u>Rp. 139.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000.-